

**ANALISIS PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TETTEKANG
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

EGA NANDASARI
2103020013

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**ANALISIS PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILIHAN
KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TETTEKANG
KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



Diajukan Oleh

Ega Nandasari
2103020013

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Hardianto, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ega Nandasari
Nim : 2103020013
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari Skripsi ini adalah karya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 Mei 2025









Ega Nandasari
NIM 2103020013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Partisipasi Generasi Z Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu) yang ditulis oleh Ega Nandasari Nomor Induk Mahasiswa (2103020013), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 bertepatan dengan 17 Rabi'ul Akhir 1447 (Hijriah) telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 23 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. | Penguji I | () |
| 4. Hj. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag. | Pembimbing I | () |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:








a.n. Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 1974063020005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Hardianto, S.H., M.H.
NIP. 198801062019032007

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Partisipasi Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Yang ditulis oleh Ega Nandasari Nomor Induk Mahasiswa (2103020013), mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Kamis, 28 Agustus 2025 bertepatan dengan 4 Rabiul Awal 1447 H dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang/Penguji tanggal :
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. ()
Sekretaris Sidang/Penguji tanggal :
3. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd. ()
Penguji I tanggal :
4. Hj. Rirka Amelia Armin, S.IP., MSi. ()
Penguji II tanggal :
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing I/Penguji tanggal :
6. Hardianto, S.H., M.H. ()
Pembimbing II/Penguji tanggal :

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, kekuatan lahir dan batin, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “ *Analisis Partisipasi Generasi Z Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)*”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Penelitian ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penulisan penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Muis dan Ibunda tercinta Kurdiati yang telah mengasuh dan mendidik peneliti dengan penuh kasih sayang, Doa, motivasi, semangat, nasihat serta pengorbanan yang tak tergantikan. Peneliti menyadari bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat

peneliti berikan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah SWT, dan mengumpulkan kita semua dalam Surga-Nya kelak. Serta yang tak kalah istimewanya ucapan terimakasih saya sampaikan untuk keenam saudara kandung saya tercinta, Indriyanti Muis, Yudi Pranata, Sasmita Muis, Fairus Zabdi, Salpa Muis, dan Silpa Muis, yang telah membiayai perkuliahan penulis, memberikan motivasi, nasehat dan selalu memberikan dukungan dan menghibur peneliti.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Palopo bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Wakil rektor bidang akademik dan pengembangan kelembagaan bapak Dr. Munir Yusuf, M. Pd., wakil rektor administrasi umum, perencanaan dan keuangan bapak Dr. Masruddin, S. S., M. Hum., wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama, bapak Dr. Mustaming, S. Ag., M. HI., yang telah berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S.El., M.El. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.

3. Ketua Prodi Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo Nirwana Halide, S.HI., M.H., sekretaris Prodi Hukum Tata Negara UIN Palopo Firmansyah S.Pd.,S.H.,M.H. beserta Staf Hukum Tata Negara dalam hal ini Nur Qamariah, S.HI., M.H. yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian Penelitian ini.
4. Dr. H. Haris kulle, Lc., M.Ag dan Hardianto, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan kepada peneliti dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assad, S.Ag., M.Pd dan Hj. Rizka Amelia Armin , S.IP., M.Si Selaku penguji I dan penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. Zainuddin S, S.E., M.Ak. Selaku kepala unit perpustakaan beserta seluruh Staf perpustakaan dalam ruang lingkup UIN Palopo.
7. Seluruh Dosen dan staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada pemerintah Desa Tettekang, Kepala Desa tettekang, dan Masyarakat Desa, yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam mendapatkan informasi selama melakukan penelitian.
9. Kepada sepupu-sepupu saya, kepada keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doa.

10. Kepada sahabat tercinta, Refita, Dini, Intan, Dwin, Nia, Fira, Dewi, Marhana dan Liya, yang selalu membantu dan menyemangati peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2021 kelas A yang memberikan kenangan yang tak terlupakan.

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan, dan motivasi kepada peneliti, dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi. Peneliti berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah SWT menuntun kearah yang benar dan lurus. Amin Ya Rabbal Alaamin.

Palopo, 22 Mei 2025

Ega Nandasari

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	K	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ḏ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau vokal diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I

اَ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fath}ah dan ya>'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fath}ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

مَوْلٍ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	\bar{a}	a dan garis di atas
اِ ي	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	\bar{i}	i dan garis di atas
اُ ... و	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	\bar{u}	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ َ

: *al-ḥikmah*

5. *Syaddah* (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi nama *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : ‘adduwwun

Jika huruf ع ber-tasydidd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

a. Kata sandang

Kata dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma‘rifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsi yah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

b. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (") hanya berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

c. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Syarḥ al-Arba'in al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-maṣlaḥah

d. Lafẓ al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: billāh الله dinullāh هُيْدَ الله

Adapun tā‘ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: بِالله *billāh* دِينَ الله *dinullāh*

Adapun tā‘ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ الله *hum fi raḥmatillāh*

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fi al-Tasyrī’ al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

ﷺ : Shallallahu ,alaihi wa sallam

as . : alaihi al-salam

Q.S : Qur'an dan Surah

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

UU : Undang-Undang

Perdes : Peraturan Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSILERASI ARAB DAN SINGKATAN	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR AYAT	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	15
B. Deskripsi Teori	20
C. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber Data	33
E. Informasi Peneliti.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN.....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR AYAT

Q.S. An – Nisa (4) : 58.....	13
------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Pendudukan Desa Tettekang	41
Tabel 2. Jumlah Generasi Z, Alpha dan Milenial	42
Tabel 3. Sarana dan Prasarana	43
Tabel 4. Profesi Masyarakat Desa Tettekang.....	44
Tabel 5. Tingkat Pendidikan	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir	31
Gambar 2. Susunan Organisasi	48

ABSTRAK

Ega Nandasari, 2025. *“Analisis partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa (studi kasus Desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu).* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Analisis Partisipasi Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa (studi kasus Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu). Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui bagaimana peran generasi Z dalam pemilihan kepala desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqhi siyasah terhadap partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : peran generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa sangat penting, namun masih terdapat sejumlah individu yang kurang terlibat dalam proses tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka termasuk kurangnya pemahaman mengenai hak dan tanggung jawab sebagai pemilih. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan program edukasi yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka, serta menciptakan platform yang mendorong keterlibatan mereka dalam diskusi politik. Tinjauan fiqhi siyasah terhadap partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala desa tettekang yaitu pentingnya prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab dalam proses demokrasi, Fiqih siyasah menekankan pentingnya partisipasi aktif individu dalam politik sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, edukasi yang efektif dan akses informasi yang memadai penting untuk memberdayakan Generasi Z, sehingga mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan yang adil. Dengan meningkatkan keterlibatan mereka, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Desa Tettekang.

Kata Kunci : Generasi Z, Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Desa.

ABSTRACT

Ega Nandasari, 2025. “Analysis of Generation Z Participation in the Village Head Election (Case Study: Tettekang Village, Bajo Barat Sub-district, Luwu Regency).” Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by H. Haris Kulle and Hardianto.

This thesis discusses the Analysis of Generation Z Participation in the Village Head Election (case study of Tettekang Village, West Bajo District, Luwu Regency). This study aims to determine the role of generation Z in the election of the head of Tettekang village, West Bajo District, Luwu Regency and to find out how the fiqh siyasah review of generation Z participation in the election of the head of Tettekang village, West Bajo District, Luwu Regency. The type of research used is empirical law, with a case study approach. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation, and literature studies. The results of this study can be concluded that: the role of generation Z in the election of the Village Head is very important, but there are still a number of individuals who are less involved in the process. Some factors that influence their involvement include a lack of understanding of their rights and responsibilities as voters. Therefore, it is important to develop educational programs that can increase their awareness and understanding, as well as create a platform that encourages their involvement in political discussions. The review of fiqh siyasah on the participation of generation Z in the election of the head of the village of Tettekang is the importance of the principles of justice, deliberation, and responsibility in the democratic process, Fiqh siyasah emphasizes the importance of active participation of individuals in politics as part of social responsibility. Therefore, effective education and adequate access to information are crucial for empowering Generation Z, enabling them to contribute significantly to deliberation and fair decision-making. Increasing their involvement is expected to create a more inclusive village government that is responsive to the needs of the Tettekang Village community.

Keywords: Generation Z, Village Head Election, Village Government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dijelaskan bahwa perubahan ini mengatur masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun (maksimal dua periode) dan menambahkan pasal tentang hak desa di Kawasan tertentu untuk mendapatkan dana konservasi atau rehabilitasi. Sebagai konsekuensi logis dari penerapan Undang-undang tersebut maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional berdasarkan sumber-sumber yang ada di daerah masing-masing dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.¹

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk mengatur proses pemilihan kepala desa secara demokratis, transparan, dan akuntabel. Peraturan ini mencakup mekanisme pemilihan, syarat kualifikasi calon, proses pengangkatan, serta prosedur pemberhentian kepala desa, baik secara permanen maupun sementara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara kampanye dan sosialisasi, serta mekanisme pengawasan untuk memastikan pemilihan berjalan adil

¹ *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

dan sesuai ketentuan. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan memberdayakan masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal.²

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah. Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksanaannya. Salah satu ukuran dalam menilai sukses nya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum itu lebih baik.³

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, dimana rakyat diberikan kesempatan untuk secara langsung memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, partisipasi politik warga negara menjadi

² Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

³ Abbas, E. W, *Peran Dan Inovasi Generasi Milenial Dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045* Jakarta: Lkis, 2022, 141.

sangat penting untuk memastikan terwujudnya pemerintahan yang repressif dan akuntabel.⁴

Pemilu dalam suatu negara demokrasi indonesia merupakan satu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara pada umumnya yang menganut prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai syarat terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*Representative Government*).⁵

Pemilihan kepala Desa tidak hanya menjadi sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan Desa. Oleh karena itu, penting untuk memahami dinamika yang terjadi

⁴ Putri Yunita Sari, Siti Tiara Maulia, *Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Diindonesia*, Jurnal Of Praktik Learning And Educational Development, Mei 2024, 137-142.

⁵ Muhammad Ikhsan, *Efektivitas Pelaksanaan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, 3.

dalam pemilihan kepala Desa, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan Desa.⁶

Pemilih pemula adalah warga negara yang pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum sangat penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan dan tipis akan kadar polusi pragmatism.⁷

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan

⁶ Salsabila Aulia Pradani, Sriwahyuni, *Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dengan Sistem Elektronik Voting*, Jurnal Hukum Kebijakan Publik Tahun 2024, 184.

⁷ Wahyu Seno Gimstar, Julial Ivana, *Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Desa Beliung Kabupaten Langkat*, Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora, 2 Juni 2025, 228.

⁸ Syamsudin Adam, *"Partisipasi dalam Pemilu"*, Jakarta:Granmedia, 2019.

di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹ Pelaksanaan dilakukan dengan baik, maka menghasilkan sesuatu yang baik pula.¹⁰

Tata cara pemilihan menjadi aspek penting dalam menjamin dan legitimisasi hasil pemilihan. Mulai dari tahap perencanaan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan hasil, semuanya harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara yang jelas, transparan, dan adil akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi serta munculnya sengketa atau konflik politik.¹¹

Pemilihan kepala Desa antara kepala Desa yang satu dengan kepala Desa yang lain didalam suatu wilayah kabupaten adalah sama. Adanya perangkat Desa yang terdiri dari kepala Desa dengan segenap aparat maupun adanya badan perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD (Badan Permusyawaratan Desa), haruslah mampu menjadi kekuatan penggerak jalannya pemerintahan di Desa bila kepala Desa dipilih berdasarkan pemilihan kepala Desa sebagai berikut implementasi (pelaksanaan) adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan. Lazimnya dapat dikatakan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau

⁹ Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 1 Tentang Desa.

¹⁰ AD MusaL, Hardianto - Tadrib, 2020 *Implementasi Pembelajaran Berbaris Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*.

¹¹ Khairiyah, Dkk, *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Tahapan Pemilu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020*, Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmia, Januari 2025, 163.

sasaran yang ingin di capai dan berbagai cara untuk menstrukturkan proses implementasinya.¹²

Generasi Z sendiri berasal dari kata Zoomer karena mereka lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan internet secara dekat. Lebih lanjut, Gen Z rata-rata berasal dari orang tua Gen X (tahun lahir antara 1965 – 1980), sehingga secara generasi kita dapat menyimpulkan bahwa ada selisih jarak 2 generasi dari orang tua dan anak mereka sebagai Gen Z. Gen Z memiliki potensi untuk membawa perubahan signifikan dalam masyarakat, baik melalui cara mereka berkomunikasi, berpendapat, maupun berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik dan sosial.¹³

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu tahun 2024 untuk kali pertama di Indonesia pada pemilu akan didominasi berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Generasi Z mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga

¹² Habibi, *Pemilihan Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang*, Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, Oktober 2013, 478.

¹³ Dinda Putri, Tamrin Bangsu, *Kesejahteraan Psikososial Pada Mahasiswa Generasi Z Yang Mengalami Fatherless Di Kota Bengkulu*, Reformasi: Jurnal Imiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2024, 419-433.

memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang lingkungan dan perubahan iklim.¹⁴

Desa Tettekang, memiliki total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 360 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 103 pemilih diidentifikasi sebagai anggota generasi Z. Generasi Z, yang terdiri dari individu yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, kini mulai memasuki fase aktif dalam dunia pemilih. Kehadiran mereka dalam daftar pemilih menjadi sangat signifikan, mengingat mereka bukan saja menjadi bagian dari populasi pemilih, tetapi juga membawa perspektif baru yang diwarnai oleh pengalaman hidup di era digital. Generasi ini tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat, sehingga cara mereka berinteraksi dengan informasi, termasuk dalam konteks politik, berbeda dengan generasi sebelumnya. Dengan terdaftarnya 103 pemilih dari generasi Z, Desa Tettekang menunjukkan komitmennya untuk melibatkan semua lapisan masyarakat dalam proses demokrasi, sekaligus menandakan bahwa suara generasi muda diakui dan dihargai.

Keterlibatan generasi Z dalam pemilu sangat krusial karena mereka merupakan representasi masa depan bangsa. Mereka cenderung memiliki pandangan yang lebih progresif dan terbuka terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Karakteristik ini membuat mereka lebih mungkin untuk mendorong perubahan dalam masyarakat. Dengan 103 pemilih dari generasi ini, Desa Tettekang memiliki peluang yang besar untuk memperkenalkan kebijakan yang lebih

¹⁴ Pijar Qolbum Salim, *Peran Gen Z Dalam Mencerdaskan Pemilih Pada Pemilu 2024*, Jurnal Jisipol, Januari 2025, 92.

inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, generasi Z dikenal sebagai pengguna media sosial yang aktif, yang memungkinkan mereka untuk menyebarkan informasi dan mobilisasi dalam skala yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform digital, mereka dapat mengedukasi diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya partisipasi dalam pemilu, serta isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka. Hal ini menciptakan peluang bagi masyarakat desa untuk lebih terlibat dalam diskusi politik yang konstruktif dan berkelanjutan. Adapun ciri-ciri kritis Generasi Z yaitu, Berfikir analitis dan rasional, terbuka terhadap perubahan dan inovasi, aktif menyuarakan pendapat, berorientasi pada Solusi, melek digital dan informasi.¹⁵

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.¹⁶ Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Putri, M. A. "Perilaku Kritis Generasi Z dalam Era Digital." *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol. 8, No. 2, 2022.

¹⁶ Zuhaiqi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 19.

¹⁷ Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar, *Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2023, 185.

Keberadaan Desa sangat penting sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan. Sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah perDesaan, sehingga kemajuan Desa akan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pemerintahan Desa, partisipasi masyarakat, serta pengelolaan sumber daya Desa menjadi fokus utama dalam program-program pembangunan.¹⁸

Generasi Z memiliki karakteristik unik dalam menilai proses politik. Mereka cenderung lebih kritis, rasional, dan terbiasa memperoleh informasi melalui media digital dibandingkan dengan pertemuan tatap muka konvensional. Namun, metode sosialisai pilkades di banyak Desa masih mengandalkan pendekatan tradisional yang kurang sesuai dengan pola komunikasi generasi Z. Akibatnya, partisipasi politik generasi ini dalam pemilihan kepala Desa belum sepenuhnya optimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas proposal penelitian ini mencakup beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana peran generasi Z dalam pemilihan kepala desa Desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu?
2. Bagaimana tinjauan fiqhi siyasah terhadap partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala desa Desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu?

¹⁸ Abustan, *Aspek –Aspek Penting Membangun Kehidupan Di Desa Menuju Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial*, Tahun 2022, 33.

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, beberapa tujuan penelitian dapat di rumuskan, antara lain:

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran generasi Z dalam pemilihan kepala desa Desa tetekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqhi siyasah terhadap partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala desa Desa tetekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan kepada generasi Z dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi generasi Z dalam pemilihan umum serta dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam pemilihan umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tujuan dari penelitian yang relevan yaitu menjadikan penelitian sebelumnya sebagai referensi agar dapat melihat adanya perbedaan dan persamaan dalam penelitian ini. Sebelumnya ada beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafii Sitorus, Siti Hasar Sitorus menulis penelitian dengan berjudul: “ Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum di SMK Taruna Pekanbaru” pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi generasi Z dalam menggunakan hak pilihnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, dengan wawancara dan observasi sebagai instrumennya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi pemilih pada pemilihan umum merupakan hal penting yang tidak dapat dinafikan oleh penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu itu sendiri. Peningkatan partisipasi pemilih sejalan dengan pemahaman masyarakat dalam menggunakan hak memilihnya seperti generasi Z sebagai pemilih pemula. Partisipasi generasi dipengaruhi oleh (1) pemahaman orang tua sebagai guru dalam keluarga dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, dan (2) Kemudahan akses dalam menggunakan teknologi memberikan

kemudahan bagi pemilih pemula dalam menganalisis calon pemimpin selanjutnya.¹⁹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama-sama membahas tentang terkait partisipasi generasi Z, Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui partisipasi generasi Z dalam pemilihan umum. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian dan lebih berfokus pada partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu dani Prasetyo menulis penelitian dengan judul pada: “Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta” pada tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta., 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta., 3) Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi politik yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: 1) bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dikategorikan tinggi, hal ini karena pemilih pemula sangat antusias dalam memberikan hak suaranya. 2) partisipasi politik pemilih

¹⁹ Muhammad Syafii Sitorus, “Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru”, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 3:1, (2023): 5-7.

pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi beberapa faktor antara lain pengaruh orang tua, kondisi lingkungan, pengalaman beorganisasi, modernisasi. 3) partisipasi politik pemilih pemula di Kelurahan Sumber dipengaruhi bentuk-bentuk partisipasi politik seperti kegiatan pemilihan, kampanye, lobby, kegiatan organisasi, contacting, tindakan kekerasan.²⁰ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni tentang partisipasi dalam pemilihan umum. Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang sekarang adalah dimana peneliti terdahulu berfokus pada partisipasi politik dalam pemilihan umum dan pemilih pemula dan peneliti ini lebih berfokus kepada analisis partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu yang menulis penelitian dengan berjudul: “urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024” Pada tahun 2023, Potensi itu harus di maksimalkan negara sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia ditengah tantangan bonus demografi dalam kemajuan demokrasi di Indonesia. Perbedaan latar belakang tingkat pendidikan menyebabkan ketimpangan sosial, ekonomi, dan politik termasuk aksesibilitas sumber daya informasi mendorong pada apatisme dan pragmatisme di kalangan pemuda. Minimnya pendidikan politik kewarganegaraan menjadi sebuah dilema dan konsekuensi logis

²⁰ Wisnu dani Prasetyo, “*Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta*”, Jurnal, CESSJ 2:1, (2018): 3-4.

dimana negara ingin pemilu berkualitas. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan tentang pentingnya pendidikan politik bagi anak muda dengan mengedepankan kecerdasan berbasis teknologi. Hasil penelitian ini diharapkan aktor pemilu yakni Pemerintah, Bawaslu dan KPU mampu membangun kolaborasi, inovasi dalam upaya meningkatkan partisipasi dan menjaga hak pemilih demi tegaknya keadilan pemilu. Keikutsertaan anak muda dalam pemilu adalah kunci hidupnya demokrasi Indonesia.²¹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama-sama membahas terkait partisipasi generasi Z, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik lebih berfokus kepada partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham Guma Rasti Wijaya yang menulis penelitian yang berjudul : “Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba” Pada tahun 2018, Dari hasil penelitian ini tingkat partisipasi politik kaum milenial cukup positif karena kaum milenial(pemilih pemula) di Desa Rimba Beringin memiliki tingkat kesadaran berpartisipasi yang baik diangka 70% ada beberapa faktor yang mempengaruhinya diantara lain, kaum milenial menunjukkan pengetahuan tentang informasi pemilu dengan baik, tingkat pendidikan politik yang baik, lingkungan sosial, serta karakteristik pribadi yang

²¹ Bawaslu “*Urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024.*” Jurnal, Electoral justice 1:2, (2023): 2-4.

selektif dalam menentukan pemilihan pemimpin.²² Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang peneliti teliti yakni sama-sama membahas mengenai partisipasi pemilih pemula, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik lebih berfokus kepada partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Fausi yang menulis penelitian dengan berjudul: “Partisipasi politik dan perilaku pemilih pemula dalam pemilihan kepala Desa (Pada Desa jemundo kecamatan taman kabupaten sidoarjo)” Pada tahun 2022, Hasil dari penelitian ini adalah perilaku pemilih pemula pada Desa jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo pada Pilkada Serentak tahun 2022 cenderung ragu-ragu & bila dipandang berdasarkan perilaku dan sikap politik. Pemilih pemula pada Desa jemundo adalah perilaku politik Opportunis menggunakan bentuk perilaku pemilih yang konsisten dan pragmatis.²³ Persamaan penelitian di atas dengan peneliti teliti yakni sama-sama membahas mengenai partisipasi dalam pemilihan kepala Desa, sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan didalam penelitian saya secara spesifik lebih berfokus kepada partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa.

²² Ilham Guma Rasti Wijaya, *Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Halu Kabupaten Kampar*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020): 41-42.

²³ Damayanti dan Fausi, *Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2022): 13-14

B. Deskripsi Teori

Adapun teori-teori yang akan dijadikan deskripsi dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi

Partisipasi Demokratik menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah esensial untuk mencapai demokrasi yang sejati. Dalam konteks pemilihan kepala desa, teori ini menunjukkan bahwa warga desa memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam memilih pemimpin mereka. Partisipasi tidak hanya terbatas pada pemungutan suara pada hari pemilihan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lainnya, seperti berpartisipasi dalam kampanye calon, menghadiri diskusi publik, dan melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan.²⁴

Partisipasi aktif meningkatkan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan. Ketika masyarakat terlibat dalam proses politik, mereka merasa memiliki suara dan pengaruh terhadap keputusan yang diambil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap komunitas. Selain itu, keterlibatan dalam diskusi publik dan kampanye juga memberikan kesempatan bagi warga untuk mengekspresikan kebutuhan dan harapan mereka, serta untuk mengevaluasi calon pemimpin berdasarkan visi dan misi mereka. Dalam praktiknya, penerapan teori ini dapat mengurangi apatisme politik di kalangan warga desa, mempromosikan kesadaran politik, dan menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan partisipatif.

²⁴ Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Keterlibatan masyarakat yang lebih luas dalam pemilihan kepala desa akan menghasilkan pemimpin yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi komunitas, sehingga memperkuat demokrasi di tingkat lokal.²⁵

Partisipasi merupakan konsep penting dalam ilmu sosial dan politik yang berkaitan dengan keterlibatan individu maupun kelompok dalam suatu aktivitas sosial, ekonomi, maupun politik. Secara etimologis, partisipasi berasal dari kata *pars* (bagian) dan *capere* (mengambil), yang berarti mengambil bagian. Dengan demikian, partisipasi dapat dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.²⁶

Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal

²⁵ Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Jurnal of the American Institute of Planners*, 35(4), 1969, 216-224.

²⁶ Kusmanto, Heri. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2(1), 2014 78-90.

masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.²⁷

Partisipasi politik warga negara juga dibedakan dalam bentuknya, antara lain:

1. Partisipasi aktif, seperti menjadi anggota panitia pemilihan, kampanye, atau diskusi politik.
2. Partisipasi pasif, seperti memberikan suara saat pemilu tanpa keterlibatan lebih lanjut dalam kegiatan politik.²⁸

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pentingnya partisipasi dalam masyarakat adalah : Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap

²⁷ Andi Uceng, Dkk, *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang*, Juernal Moderat, Mei 2019, 1-17,

²⁸ Milbrarth, L.W., dan Goel, M.L, *Partisipasi Politik: Bagaimana dan Mengapa Orang Terlibat dalam Politik*, 1997.

proyek tersebut : Ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.²⁹

Firman Allah Q.S An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahan:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.³⁰

Tafsir Quraish Shihab, ayat Q.S. An-Nisa (4): 58 menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam kehidupan sosial. Allah memerintahkan umat-Nya untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, menunjukkan bahwa kepercayaan dan tanggung jawab harus dijunjung tinggi, tidak hanya dalam hal harta, tetapi juga dalam segala bentuk tanggung jawab. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya keadilan dalam memutuskan perkara di antara manusia, yang mencakup tindakan untuk tidak memihak dan memastikan setiap keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Quraish Shihab mengingatkan bahwa Allah adalah sebaik-baik pengajar yang mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-

²⁹ M. Rianto, Vitalina Kovalenko, *Partispasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2023, 374.

³⁰ <https://quran.nu.or.id/an-nisa>, di akses pada tanggal 25 Agustus 2024.

hari, sehingga setiap individu diharapkan menjadi pribadi yang amanah dan adil, serta menyadari bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan mereka.

Partisipasi dalam pemerintahan desa mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat disetiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintahan yang baik memiliki prinsip yang menekankan pentingnya melibatkan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan partisipasi yang aktif untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok disetiap bidang dengan setara tanpa adanya diskriminasi. Kunci partisipasi yaitu kesadaran, kemauan, kemampuan, kesempatan, keterbukaan dan kepemimpinan.

Undang-undang yang mengatur tentang partisipasi dalam pemilihan kepala Desa di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2024 tentang Desa, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan dan pengembangan Desa, termasuk pemilihan kepala Desa.³¹ Pembangunan Desa merupakan proses yang kompleks dan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Desa.

2. Generasi Z

³¹ *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.*

Generasi Z ini merupakan peralihan dari Generasi Y atau generasi milenial pada saat teknologi sedang berkembang pesat. Pola pikir Generasi Z cenderung serba instan. Namun sebagai catatan, generasi tersebut belum akan banyak berperan pada bonus demografi Indonesia pada 2020.³² Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang lingkungan dan perubahan iklim.

Dalam konteks partisipasi sosial dan politik, termasuk dalam pemilihan umum seperti pemilihan kepala Desa (pilkades), Generasi Z memiliki potensi besar sebagai pemilih aktif. Namun keterlibatan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor akses informasi, literasi politik, serta sejauh mana proses pemilihan tersebut dirasakan relevan dengan kehidupan mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan kampanye konvensional, tetapi juga lebih tertarik pada pendekatan yang interaktif dan berbaris media digital.³³

Generasi Z (Gen Z) disebut sebagai Digital Native atau bisa dibilang sebagai generasi yang tumbuh pada era perkembangan teknologi dan informasi. Generasi Z meliputi orang yang lahir pada rentang tahun sekitar 1997 hingga tahun 2012. Di zaman perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sehingga menjadi pemicu dari perubahan serta kemunculan berbagai macam bahasa atau istilah, budaya, hingga

³² Muhammad Syafii Sitorus, *Siti Hazar Siti Hasar Sitorus Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru*, 2023, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Partisipasi Generasi Kasim Riau), 972.

³³ Haryanto, *Perilaku Pemilih Muda dalam Era Digital: Studi Kasus Partisipasi Generasi Z*, Jurnal Politik dan Demokrasi, 2021, 123-134.

perubahan fisik. Generasi Z ini memiliki berbagai macam bahasa atau istilah gaul yang terkadang tidak dapat dipahami oleh generasi sebelumnya. Generasi Z dinilai sebagai generasi yang ambisius, mahir tentang hal digital, percaya diri, mempertanyakan otoritas, banyak menggunakan bahasa gaul, lebih sering menghabiskan waktu sendiri, dan rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Generasi Z juga rentan terkena depresi juga anxiety.³⁴

3. Pemilihan Kepala Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Desa juga bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dalam hal peningkatan kesejahteraan, pemerintah melakukan upaya dengan membuat suatu kebijakan yang mengarah pada pemberdayaan.³⁵ Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.³⁶

Kepala Desa adalah pejabat di pemerintahan Desa yang bertanggung jawab untuk mengelola masyarakat Desanya serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari

³⁴ Deva Ekasani, Mudji Kuswinarno, *Digital Navite Workforce: Strategi Pembangunan SDM Untuk Generasi Z*, Jurnal Multi Disiplin Saintek, 2024, 2.

³⁵ Zuhaiqi, *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020, 19.

³⁶ Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar, *Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2023, 185.

pemerintah pusat dan daerah.³⁷Tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

1. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
3. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
4. Menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
6. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.³⁸

Kepala desa adalah pemimpin dan wakil masyarakat di tingkat desa yang bertanggung jawab untuk mengelola pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat. Dalam perannya, kepala desa berfungsi sebagai pengambil keputusan yang merumuskan kebijakan, mengelola anggaran, dan menjalankan program-program yang berdampak langsung pada

³⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

³⁸ Pasal 27 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

kehidupan sehari-hari warganya. Keberadaan kepala desa yang efektif sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan sosial dan ekonomi desa.

Pemilihan kepala desa adalah proses demokratis di mana masyarakat desa memilih pemimpin mereka, dan ini merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa kepala desa yang terpilih mencerminkan aspirasi serta kebutuhan penduduk. Proses pemilihan ini diatur oleh peraturan daerah dan mencakup berbagai tahapan, seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pengawasan oleh panitia pemilihan dan instansi terkait sangat penting untuk mencegah praktik kecurangan serta penyalahgunaan kekuasaan. Dengan pemilihan yang baik, diharapkan dapat dihasilkan pemimpin yang kompeten dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang sekaligus memperkuat demokrasi di tingkat lokal.³⁹

Pemilihan adalah proses formal memilih seseorang untuk jabatan pemerintahan publik dan menerima atau menolak proposisi politik melalui pemungutan suara.⁴⁰ Pemilihan internal dalam partai politik ialah pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih untuk memegang jabatan administrasi publik pemilihan. Pemilihan telah menjadi mekanisme yang biasa sejak sistem perwakilan demokrasi modern beroperasi pada ke-17. Pemilihan dilakukan untuk mengisi jabatan pada legeslatif, terkadang di eksekutif dan kehakiman, serta

³⁹ Nurhayati, A. *Pendidikan Politik Masyarakat Desa*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(1), 2018, 45-58.

⁴⁰ Roger Gibbins, *Heins Eulau, Proses Masyarakat Memilih Seseorang Untuk Mengisi Jabatan Politik Tertentu*, New york, 2024.

pemerintah daerah dan lokal. Proses pemilihan ini juga digunakan dibanyak organisasi swasta dan bisnis lainnya, dari klub hingga asosiasi nirlaba dan korporasi.⁴¹ Pemilihan adalah istilah yang digunakan secara resmi dalam aturan perundangan yang ditujukan dalam pelaksanaan pemilihan wakil rakyat ditingkat daerah atau pemilihan kepala daerah yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.⁴²

Pemilihan merupakan salah satu instrument utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilihan, rakyat dapat menentukan siapa yang akan mewakili atau memimpin mereka dalam suatu periode tertentu. Menurut Ramlan Surbakti, pemilihan adalah mekanisme demokrasi untuk menyeleksi dan mendelegasikan sebagai kewenangan rakyat kepada individu atau kelompok yang dipercaya untuk menjalankan kekuasaan. Dengan demikian, pemilihan bukan hanya sekedar prosedur teknis, melainkan juga perwujudan prinsip kedaulatan rakyat.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena:⁴³

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

⁴¹ Robert, *Henry M, Piladelphia*, 2011, 438.

⁴² Ramlan Subakti, Didik, Suprianto, *Partispasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, April 2013, 6.

⁴³ Abdul masri purba, *pemilu serentak tahun 2024 merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang demokratis*, jurnal network media, februari 2024, 4.

3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.


Dalam konteks pemerintahan lokal, seperti pemilihan kepala Desa (pilkades), pemilihan memiliki dimensi yang lebih dekat dengan masyarakat. Kepala Desa dipilih secara langsung oleh warga Desa, sehingga proses ini memberikan ruang besar bagi partisipasi masyarakat ditingkat akar rumput. Pemilihan kepala Desa juga diatur dalam regulasi khusus, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa setempat melalui mekanisme demokrasi.

Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga Negara bersyarat. Secara umum pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga Negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Walaupun setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memilih, namun undang-undang pemilu mengadakan pembatasan umur untuk dapat ikut serta didalam pemilihan umum. Batas waktu untuk mendapatkan batas umum ialah waktu pendaftaran pemilih untuk pemilihan umum, yaitu sudah genap berumur 17 tahun.


C. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka berfikir yang dibuat untuk menjadi analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori. Kerangka berfikir sebagai model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitanya dengan beberapa faktor yang didefinisikan sebagai masalah penting. Konteks yang dimaksud untuk kerangka penelitian. Dalam menjalankan sebuah penelitian yang membutuhkan kerangka berfikir, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut mampu menjelaskan secara teoritis. Sekaligus juga bisa menjelaskan hubungan antara variabel yang diangkat. Jadi peneliti bisa menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.⁴⁴

Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk penelitian yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan keputusan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian, serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma peneliti harus didasarkan pada kerangka berfikir.



⁴⁴ Aji,P.,Pratama,S., Yahya, A.K., Studi ,dan Komunikasi,I, “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platfrom Media Sosial Instagram dan Youtube”, *Jurnal Sintesa*,2:1,(2023): 15-24



Bagan 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang diperoleh dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.⁴⁵ Dalam penelitian ini semua fakta berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari sumber data masyarakat Desa tettekang yang telah diamati dan dokumen terkait lainnya yang disajikan dan digambarkan apa adanya untuk selanjutnya ditelaah guna menemukan makna.

B. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan pokok kajian dalam penelitian ini mengenai analisis partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa studi kasus Desa tettekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu. Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dimana case study research (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi

⁴⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka pelajar, 280.

kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, peronrangan ataupun kelompok, bahkan masyarakat luas.⁴⁶

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang telah di kemukakan, maka penelitian ini dilakukan ditempat yang sesuai dengan judul penelitian yaitu di Desa Tettekang, kecamatan bajo barat, kabupaten luwu. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2024.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdapat dua macam, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengumpulan data. Sumber data primer yaitu sumber informasi yang memiliki kewenang dan tanggung jawab terhadap pengumpulan atau penyimpanan data atau disebut juga sumber data atau informasi pertama.⁴⁷

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁸

⁴⁶ Dini pramitha susanti dan siti mufattahah, *penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tinggal dalam satu rumah*.

⁴⁷ Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁴⁸ Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011), 181.

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber sumber lain. Dalam hal ini data sekunder yang akan diperoleh melalui data kepustakaan yang berisi tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yaitu dari berbagai buku tentang, serta tulisan-tulisan yang berisi sebagainya yang berhubungan dengan masalah

E. Informan Peneliti

Informan pada penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, (generasi Z) Desa tetekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu, serta tokoh masyarakat dalam partisipasinya pada pemilihan kepala Desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi terus terang, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa peneliti sedang melakukan penelitian, sehingga informan mengetahui sejak awal sampai akhir aktivitas peneliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan kegiatan terjun langsung pada lokasi penelitian yakni Desa tetekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu. Observasi dilaksanakan dengan tujuan agar peneliti dapat melakukan

pengamatan terhadap suatu objek yang di teliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam pelaksanaan penelitian.⁴⁹ Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan generasi Z warga Desa tetekang kecamatan bajo barat kabupaten luwu.

Peneliti ini menggunakan teknik wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik dan akan menyusun poin-poin penting atau garis besar pertanyaan yang akan peneliti ajukan.

⁴⁹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2011), 13.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data selanjutnya, yang mengumpulkan data yang sudah ada dan didokumentasikan oleh instansi terkait untuk memastikan keabsahan data yang diberikan. Tujuan dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai item atau variabel seperti catatan, transkrip, notulen, surat kabar, dan lainnya yang dimiliki dan disimpan serta terkait dengan topik diskusi tentang partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa kecamatan bajo barat kabupaten luwu.⁵⁰

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data, penuli membaca buku, majalah, dan berkas yang relevan dengan skripsi ini. Mereka juga menggunakan tehnik pengutipan berikut:

- 1) Kutipan langsung mengutip teks asli tanpa mengubah redaksinya:
- 2) Kutipan tidak langsung mengutip hanya intisari atau artinya tanpa mengubah redaksi aslinya.

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006),236.

G. Analisis Data

Adapun analisis data yang diperoleh dari menggunakan metode kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Redukasi data

Redukasi data pada tahap ini, peneliti menyederhanakan data dengan memilih elemen penting yang sesuai dengan fokus penelitian dan menyingkirkan elemen yang tidak sesuai, sehingga analisisnya lebih mudah. Selanjutnya, peneliti akan memilih data yang diperoleh dari pengumpulan data, kemudian mengambil data yang relevan dengan cerita yang dibangun untuk menjawab rumusan masalah. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian data

Proses mengumpulkan informasi untuk disusun dikenal sebagai penyajian data. Penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan selalu terjadi dalam proses ini. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat lebih muda bagi peneliti untuk melihat semua data atau bagian terpenting dari penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan, penyajian data dilakukan dengan menguraikan hasil wawancara ke dalam presentasi dengan teks naratif dan didukung dokumen-dokumen serta foto dan gambar.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan juga dikenal sebagai verifikasi, selama proses pengumpulan data, baik selama proses maupun setelah dilapangan. Setelah memilih data yang tepat, menjawab rumusan masalah dengan dukungan penyajian data hasil survei yang dilakukan oleh peneliti akan digunakan sebagai argumen penutup diskusi analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

a. Sejarah Desa Tettekang

Gambaran umum terkait lingkungan Desa Tettekang dalam hal ini akan diuraikan secara umum baik yang mencakup letak geografis, jumlah penduduk, pekerjaan masyarakat, riwayat pendidikan masyarakat, dan saran serta prasarana di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat.

Desa Tettekang merupakan salah satu Desa di kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 36 km². Secara geografis Desa Tettekang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Desa Noling Kec. Bupon
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Desa Saronda Kec. Bajo Barat
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Desa Marinding Kec. Bajo Barat
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Desa Bonelemono Kec. Bajo Barat

Desa Tettekang adalah salah satu Desa dari Sembilan Desa yang ada di Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu. Desa Tettekang adalah Desa hasil Pemekaran dari Desa induk yaitu Desa Marinding, Dahulu Desa Marinding kecamatan bajo memiliki 5 (lima) dusun yaitu Dusun Marinding, Tettekang, Kadong-Kadong, Kanan dan Toko.

Tahun 1990 Desa Marinding dipecah menjadi dua Desa yaitu Dusun Kadong-kadong dijadikan Desa persiapan dan resmi sebagai Desa devinitif pada tahun 1992. Dan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Desa Marinding yang terdiri dari 4 (empat) dusun kembali dimekarkan, dimana dusun Tettekang dijadikan Desa persiapan tepatnya pada 16 Juni 1998. Desa Tettekang resmi menjadi Desa depinitif pada tahun 2002, dan ketika itu Kepala Desa di pegang oleh H. Amrullah Makang sampai sistem pemilihan kepala Desa Tettekang dilaksanakan secara demokratis pada tahun 2007. Jabatan H. Amrullah Makang masih berlanjut selama dua periode berikut yakni pada periode 2007-2013 dan 2013-2019.

Juli tahun 2019 pesta demokrasi kembali dihelai dimana ada 2(dua) orang mencalonkan diri yakni H. Amrullah Makang sebagai calon Pertahanan dan Marsus Saleh sebagai pesaing seperti pada Pilkades tahun 2007. Setelah selesai diadakan pemungutan suara, maka Marsus Saleh memperoleh suara terbanyak dan dilantik menjadi Kepala Desa Tettekang periode 2019-2025 pada tanggal 16 Oktober 2019.

b. Luas Wilayah Desa Tettekang

Desa tettekang merupakan salah satu dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Bajo Barat dengan jarak 3 km dari ibu kota kecamatan dan 16 km ke ibu kota kabupaten. Desa Tettekang secara geografis terletak antara. Adapun luas wilayah Desa Tettekang 7,5⁺⁺ km².

Iklim Desa Tettekang, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat. Desa

Tettekang berbatasan langsung dengan Desa lain di sebelah utara berbatasan dengan Desa noling Kec. Bupon, di bagian timur Desa Marinding dan kadong-kadong Kec. Bajo Barot, di bagian selatan Desa Saronda Kec. Bajo Barat, di bagian Barat Desa Bonelemono Kec. Bajo Barat.⁵¹

c. Jumlah Penduduk Desa Tettekang

Desa Tettekang mempunyai Penduduk 619 jiwa, yang tersebar dalam 4 wilayah Dusun dengan Perincian sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk

Dusun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
TETTEKANG	68	85	153
SALU TALLANG	80	67	147
PADANG		64	141
LAMANU	77	90	178
	88		
JUMLAH	313	306	619

Sumber : Dokumen Kantor Desa Tahun 2025.

Jumlah penduduk di beberapa dusun, yaitu Tettekang, Salu Tallang, Padang, dan Lamanau. Data tersebut terbagi berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta total jumlah penduduk di masing-masing dusun. Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa Dusun Lamanau memiliki jumlah penduduk laki-laki tertinggi, yaitu 88 orang, diikuti oleh Salu Tallang dengan 80 orang. Sementara itu, untuk jumlah penduduk perempuan, Dusun Tettekang menunjukkan angka tertinggi dengan 90 orang, diikuti oleh Lamanau dengan 85 orang.

⁵¹ Sitti masita, Sekertaris Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 16, Juni, 2025.

Secara keseluruhan, jumlah penduduk laki-laki di keempat dusun tercatat sebanyak 313 orang, sedangkan jumlah penduduk perempuan mencapai 306 orang. Total jumlah penduduk di semua dusun adalah 619 orang. Hal ini menunjukkan proporsi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang, dengan sedikit kelebihan jumlah laki-laki.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami dinamika populasi di masing-masing dusun, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Data ini juga dapat menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan Desa dan pengambilan keputusan terkait kebutuhan layanan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Tabel 4.2 jumlah gen alpha, gen z dan gen milenial.

No	Generasi	Jumlah
1.	Generasi alpha	164
2.	Generasi Z	103
3.	Generasi milenial	93
Jumlah keseluruhan		360

Sumber : Dokumen Kantor Desa Tahun 2025.

Tabel ini menunjukkan jumlah populasi berdasarkan generasi di suatu komunitas mengungkapkan bahwa generasi Alpha mendominasi dengan total 164 orang, diikuti oleh generasi Z sebanyak 103 orang, dan generasi milenial yang tercatat sebanyak 93 orang. Dominasi generasi Alpha, yang biasanya terdiri dari anak-anak yang lahir

setelah tahun 2010, mencerminkan pertumbuhan populasi muda yang signifikan dan potensi untuk mempengaruhi dinamika sosial serta ekonomi di masa depan. Generasi Z, yang berada di usia remaja hingga dewasa muda, juga menunjukkan angka yang kuat dengan 103 orang, menandakan bahwa suara dan pandangan mereka mulai berperan dalam keputusan komunitas. Sementara itu, generasi milenial, meskipun jumlahnya lebih sedikit dengan 93 orang, masih berkontribusi sebagai individu yang telah melewati fase pendidikan tinggi dan mulai memasuki dunia kerja. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran tentang struktur demografis komunitas, di mana keberadaan generasi muda menunjukkan peluang untuk inovasi dan perubahan sosial yang lebih besar ke depan.

d. Sumber Mata Pencarian Masyarakat Desa Tettekang

Desa Tettekang merupakan Desa Pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani persawahan, dan perkebunan. Khususnya persawahan, lahan produktif mencapai 83 Ha. Setiap tahun, musim tanam dilakukan sebanyak 2(dua) kali dengan kapasitas produksi gabah maksimal 5 ton per Ha, dan harga jual rata-rata Rp. 4. 600 per Kg. Sehingga harga jual gabah setiap hektarnya dapat mencapai Rp. 23.000.000.

Sektor perkebunan, lahan produktif yang tersedia adalah 326 Ha. Masyarakat Desa Tettekang mengembangkan berbagai jenis tanaman, seperti cengkeh 45%, lada/Merica 40%, kakao/coklat sekitar 10%, jagung 3% dan vanili 2%. Sampai saat ini sektor perkebunan masyarakat Desa Tettekang masih dominan diperoleh dari jenis tanaman Cengkeh dan Lada/Murica, sebab di samping nilai jual yang tinggi Rp. 80.000

(Cengkeh) dan Rp. 40.000 (Merica), tanaman ini juga cukup resisten terhadap musim maupun penyakit/hama. Berbeda dengan tanaman jenis kakao yang sangat rentan terhadap penyakit, dengan intensitas pemeliharaan yang cukup intensif.

Selain sektor pertanian, sebahagian masyarakat Desa Tettekang berkecimpung dalam sektor usaha perdagangan (hasil Bumi), Pegawai Negeri Sipil, usaha sektor swasta lainnya, seperti di gambarkan pada table berikut :

Tabel 4.3 jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

PETANI	PEDAGANG	PNS	SWASTA
108 Orang	5 Orang	16 Orang	39 Orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Tahun 2025.

Tabel di atas menunjukkan bahwa petani mendominasi dengan total 108 orang, diikuti oleh pekerja swasta sebanyak 39 orang, pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 16 orang, dan pedagang yang tercatat hanya 5 orang. Dominasi petani dalam statistik ini mencerminkan ketergantungan ekonomi komunitas pada sektor pertanian, yang mungkin disebabkan oleh kondisi geografis, sumber daya alam yang melimpah, atau tradisi agraris yang kuat. Sementara itu, jumlah pekerja swasta yang lebih tinggi dibandingkan PNS menunjukkan adanya perkembangan sektor swasta yang mungkin menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan memberikan fleksibilitas bagi angkatan kerja. Disisi lain, jumlah pedagang yang relatif kecil dapat mengindikasikan bahwa kegiatan perdagangan di komunitas ini masih terbatas atau bahwa masyarakat lebih memilih untuk berfokus pada aktivitas pertanian daripada beralih ke perdagangan. Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran yang jelas tentang

struktur ekonomi dan lapangan pekerjaan di komunitas tersebut, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam diversifikasi sumber pendapatan.

e. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Tettekang adalah sebagai berikut :

Tabel: 4.4 Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

SD	SMP	SMA	Sarjana
69 Orang	128 Orang	199 Orang	65 Orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Tahun 2025.

Tabel menggambarkan bahwa tingkat pendidikan paling tinggi dipegang oleh lulusan SMA, dengan total 199 orang, diikuti oleh siswa SMP sebanyak 128 orang, lulusan sarjana sebanyak 65 orang, dan siswa SD sebanyak 69 orang. Dominasi lulusan SMA menunjukkan bahwa banyak individu dalam komunitas ini telah menyelesaikan pendidikan menengah, yang menjadi landasan penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja. Meskipun jumlah lulusan sarjana cukup signifikan, dengan 65 orang, angka ini tampak lebih rendah dibandingkan dengan lulusan SMA, menunjukkan adanya tantangan dalam melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi. Sementara itu, jumlah siswa SD yang relatif kecil bisa mencerminkan fase awal pendidikan yang belum sepenuhnya terjangkau oleh semua anak di komunitas tersebut. Secara keseluruhan, data ini memberikan wawasan tentang tingkat pendidikan yang ada di komunitas, menandakan potensi sumber daya manusia, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam meningkatkan akses pendidikan yang lebih tinggi.

f. Sarana dan Prasarana Desa

Tabel : 4.5 Sarana dan prasarana

No	Sarana dan Prasarana Desa Tettekang
1.	Kantor Desa Tettekang
2.	Gedung Sekolah TK
3.	Gedung Sekolah SD/Sesedrajat
4.	Gedung Sekolah SMP
5.	Posyandu
6.	Mushollah
7.	Mesjid
8.	Lapangan Olahraga

Sumber: Dokumen kantor Desa tahun 2025.

Sarana dan prasarana Desa Tettekang memainkan peran penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Pertama, Kantor Desa Tettekang berfungsi sebagai pusat administrasi dan pelayanan, di mana warga dapat mengurus berbagai keperluan administratif. Gedung Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) menyediakan pendidikan awal bagi anak-anak usia 4-6 tahun, yang menjadi fondasi bagi perkembangan mereka. Selanjutnya, Gedung Sekolah Dasar (SD) menawarkan pendidikan dasar selama enam tahun, sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi lanjutan bagi siswa yang telah menyelesaikan SD, dengan fokus pada pengembangan akademik lebih lanjut.


Posyandu berperan penting dalam kesehatan masyarakat, menyediakan layanan untuk ibu dan anak, termasuk imunisasi dan penyuluhan gizi. Selain itu, Mushollah dan Mesjid berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan spiritual bagi umat Muslim di Desa. Terakhir, Lapangan Olahraga menyediakan ruang untuk berolahraga dan beraktivitas fisik, yang penting untuk kesehatan dan kebugaran masyarakat. Secara

keseluruhan, sarana dan prasarana ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan, tetapi juga mendukung kegiatan sosial dan keagamaan, berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik di Desa Tettekang.

g. Struktur Organisasi Desa Tettekang

Struktur organisasi Desa Saronda kecamatan Bajo Barat sebagai berikut.

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA



Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tettekang

B. Pembahasan

1. Peran Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

Fenomena rendahnya partisipasi politik dari kalangan muda, termasuk Generasi Z, dalam berbagai bentuk seperti pemilu, kegiatan organisasi, maupun forum-forum musyawarah di tingkat lokal, menimbulkan pertanyaan mengenai efektifitas pendekatan komunikasi politik dan pendidikan kewarganegaraan yang diterapkan saat ini. Padahal, keterlibatan aktif Generasi Z dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat diperlukan guna mewujudkan masyarakat demokrasi yang inklusif dan keberlanjutan.⁵²

Rendahnya partisipasi Generasi Z dalam berbagai aspek dapat dilihat dari pengaruh digital dan media sosial. Generasi Z lebih aktif secara online daripada di dunia nyata. Mereka sering mengekspresikan pendapat di media sosial tetapi jarang terlibat secara langsung. Generasi Z sangat penting dalam kontribusi pemilihan kepala Desa karena mereka aktif di media sosial dan bisa menyebarkan informasi terkait calon kepala Desa. penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa, serta bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan mereka dalam proses demokrasi di tingkat Desa.

⁵² Wahyun, Sri, *Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 24, no.2, 2021, 129.

Tingkat partisipasi Generasi Z dalam pemilihan kepala Desa juga dipengaruhi oleh gaya hidup praktis dan kecenderungan mencari informasi melalui media digital. Sementara itu, penyelenggara pemilihan ditingkat Desa masih dominan menggunakan pendekatan konvensional seperti pertemuan tatap muka dan sosialisasi langsung. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara cara generasi Z mengakses informasi dengan metode kampanye politik Desa yang masih tradisional.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menerangkan bahwa :

“Saya sebagai masyarakat Desa Tettekang, Generasi Z, yang saat ini , memiliki peran penting dalam pemilihan Kepala Desa. Mereka adalah pemilih baru yang terpapar banyak informasi melalui media sosial. Dengan memberikan hak suaranya dan pengaruh yang cukup besar dalam menentukan pemimpin desa.⁵⁴

Generasi Z, yang saat ini memasuki usia pemilih, memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan Kepala Desa, terutama di era digital ini. Sebagai pemilih baru, mereka terpapar pada berbagai informasi melalui media sosial, yang memungkinkan mereka untuk mengenal calon pemimpin secara lebih mendalam. Berbeda dari generasi sebelumnya, Generasi Z memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber informasi, termasuk platform-platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Ini tidak hanya membuat mereka lebih sadar akan isu-isu di lingkungan sekitar, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk berdiskusi dan berinteraksi langsung dengan calon-calon kepala desa.

⁵³ R. Putrid an A. Suryana, *Generasi Z dan Tantangan Demokrasi Lokal*, Jurnal Politik Lokal Vol. 7 No. 1, 2021, 33.

⁵⁴ Emi Yanti, Selaku Masyarakat, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menerangkan bahwa:

“Saya sebagai generasi Z, Generasi Z memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilihan kepala desa. Kami adalah pemilih baru yang memiliki akses luas ke informasi melalui media sosial. Saya berharap Generasi Z semakin sadar akan hak suara kami dan berani mengambil bagian dalam proses politik. Bahwa pentingnya pemilih yang bertanggung jawab agar dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi kami”.⁵⁵

Generasi Z memiliki peran yang sangat signifikan dalam pemilihan kepala desa karena mereka adalah pemilih baru yang terlahir di era digital. Dengan akses luas ke informasi melalui media sosial, mereka dapat dengan cepat mendapatkan berbagai perspektif mengenai calon pemimpin dan isu-isu yang relevan di lingkungan mereka. Tindakan memilih adalah salah satu cara paling efektif untuk membawa perubahan positif. Oleh karena itu, Generasi Z harus dilengkapi dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang proses pemilihan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara konstruktif dalam menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan di Desa. Dengan partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab, Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang membawa harapan dan kemajuan bagi Desa.

Keterlibatan Generasi Z dalam pemilihan kepala desa juga dapat mendorong calon pemimpin untuk lebih memperhatikan aspirasi dan kebutuhan generasi muda. Dengan adanya suara yang kuat dari pemilih muda, para calon akan lebih terdorong untuk mengangkat isu-isu yang relevan dan penting bagi mereka, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Ini menciptakan peluang bagi dialog yang lebih

⁵⁵ Nurpaisah, Selaku generasi Z, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

inklusif antara generasi yang berbeda, yang pada gilirannya dapat memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Perlu ada upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk memberikan edukasi pemilih yang memadai untuk mencapai pemilihan yang efektif. Dengan menjalankan program-program pelatihan dan diskusi yang menargetkan Generasi Z dapat membantu mereka memahami hak-hak mereka sebagai pemilih, proses pemilihan, dan bagaimana cara memilih secara efektif.

Generasi Z untuk menjadi pemilih yang berpengetahuan dan bertanggung jawab, tetapi tidak hanya memenuhi tanggung jawab demokrasi, tetapi juga membangun fondasi yang kokoh untuk kepemimpinan yang lebih baik di masa depan. Dengan demikian, Generasi Z tidak hanya menjadi bagian dari pemilih, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi pada kemajuan dan keberlanjutan Desa. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengangkat isu-isu yang mungkin terabaikan oleh generasi sebelumnya, seperti keberlanjutan lingkungan, pendidikan yang berkualitas, dan akses terhadap teknologi.⁵⁶

Sebagai agen perubahan, Generasi Z memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan cara yang lebih luas. Melalui advokasi dan kampanye, mereka dapat mendorong pemimpin desa untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperjuangkan kebijakan yang berdampak langsung pada

⁵⁶ Setiawan, H. D., Djafar, T. M. *Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024*. Journal UNAS, (2023),3-4.

kehidupan sehari-hari. Dengan suara dan tindakan mereka, Generasi Z dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menerangkan bahwa:

“Saya sebagai generasi Z, Generasi Z memiliki peran yang sangat krusial dalam pemilihan kepala desa. Kami adalah generasi yang lebih terbuka terhadap perubahan dan memiliki akses ke informasi yang lebih luas. Oleh karena itu memungkinkan kami untuk lebih memahami calon-calon pemimpin dan program mereka.”⁵⁷

Diera digital saat ini, Generasi Z dapat dengan mudah mencari, menganalisis, dan membandingkan berbagai perspektif mengenai calon-calon pemimpin dan program-program yang mereka tawarkan. Kemampuan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang isu-isu lokal, tetapi juga mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Dengan pengetahuan yang lebih mendalam, Generasi Z dapat membuat keputusan yang lebih bijak saat memberikan suara, sehingga mereka dapat memilih pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan komunitas mereka. Keterlibatan mereka yang aktif dalam pemilihan kepala desa juga berpotensi membawa perubahan positif dan inovasi dalam kepemimpinan lokal.⁵⁸

Generasi Z memiliki keuntungan unik dalam hal akses informasi, yang memungkinkan mereka untuk secara aktif mencari dan menganalisis berbagai sumber data mengenai calon-calon pemimpin dan program-program yang mereka tawarkan.

⁵⁷ Dini andriani, Selaku generasi Z, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

⁵⁸ Ramadhani, S. P, Dkk, *Media Sosial: Pemantik Partisipasi Politik Generasi Z Menuju Pilkada Jakarta Yang Bermakna*. Journal of Indonesian Social Studies Education, (2025).

Dengan kemampuan untuk mengakses berita, artikel, dan diskusi di platform media sosial, mereka dapat memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang isu-isu lokal, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi oleh desa. Partisipasi aktif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik mereka, tetapi juga mendorong mereka untuk terlibat dalam diskusi dan debat yang konstruktif. Ketika Generasi Z memiliki pengetahuan yang mendalam, mereka bisa membuat keputusan yang lebih bijak saat memberikan suara dan dilakukan secara musyawarah,⁵⁹ memastikan bahwa pilihan mereka mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterlibatan mereka dalam pemilihan kepala desa dapat menjadi pendorong bagi calon pemimpin untuk lebih berfokus pada isu-isu yang relevan bagi generasi muda, sekaligus memperkenalkan pendekatan dan inovasi baru dalam kepemimpinan lokal. Dengan demikian, kehadiran dan suara Generasi Z di arena politik tidak hanya penting untuk masa depan mereka sendiri, tetapi juga untuk kemajuan dan keberlanjutan Desa.

Keterlibatan Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa dapat mendorong pemimpin untuk lebih responsif terhadap isu-isu yang diangkat oleh generasi muda, seperti perubahan iklim, pendidikan, dan teknologi. Dengan suara yang lebih kuat dari Generasi Z, ada harapan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih inklusif dan berorientasi pada masa depan. Ini juga membuka peluang bagi kolaborasi antara generasi muda dan pemimpin desa untuk merumuskan solusi yang lebih baik dan berkelanjutan bagi tantangan yang dihadapi oleh komunitas. Dengan semakin

⁵⁹ MA Yusmad, AS Assaad, *Praktik Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu: Eksplorasi Hukum Waris Islam*, Jurnal Yustisiabel, 2024.

banyaknya Generasi Z yang terlibat dalam proses politik, akan terbentuk budaya partisipasi yang lebih kuat di kalangan masyarakat. Mereka dapat menjadi contoh bagi generasi yang lebih tua dan mendorong lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, kontribusi Generasi Z tidak hanya berdampak pada pemilihan kepala desa, tetapi juga pada pengembangan masyarakat yang lebih aktif, teredukasi, dan terlibat dalam proses demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang menerangkan bahwa:

“Saya sebagai masyarakat, Melihat bahwa Generasi Z kurang berpartisipasi dalam pemilihan. Salah satu alasannya adalah kurangnya edukasi politik di kalangan generasi muda. Banyak yang merasa bahwa pemilihan kepala desa tidak mempengaruhi kehidupan mereka secara langsung tetapi penting untuk mengadakan program edukasi yang menjelaskan pentingnya partisipasi dalam pemilihan. Diskusi terbuka dan forum yang melibatkan calon kepala desa dapat membantu mereka memahami isu-isu lokal dan pentingnya suara mereka.”⁶⁰

Partisipasi Generasi Z dalam pemilihan kepala desa masih tergolong rendah. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya edukasi politik di kalangan generasi muda. Banyak dari mereka yang merasa bahwa pemilihan kepala desa tidak berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menganggapnya sepele. Namun, penting untuk menyadari bahwa suara mereka memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang relevan dengan kebutuhan komunitas. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diadakan program edukasi yang menjelaskan pentingnya partisipasi dalam proses pemilihan. Selain itu, mengadakan diskusi terbuka dan forum yang melibatkan calon kepala desa dapat menjadi sarana efektif untuk membantu Generasi

⁶⁰ Indah siti rahma, Selaku generasi Z, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

Z memahami isu-isu lokal dan menyadari betapa pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan desa. Dengan cara ini, diharapkan mereka dapat lebih terlibat dan berkontribusi dalam proses demokrasi di tingkat lokal.

Program edukasi dan forum diskusi, penting juga untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menjangkau Generasi Z. Platform-platform ini adalah tempat di mana mereka menghabiskan banyak waktu, sehingga kampanye yang informatif dan menarik di media sosial dapat meningkatkan kesadaran mereka tentang pemilihan kepala desa. Menggunakan konten visual, seperti infografis dan video, dapat membuat informasi lebih mudah dipahami dan menarik bagi mereka.

Penting untuk terus melakukan evaluasi dan umpan balik setelah setiap program atau kampanye. Dengan mendengarkan suara Generasi Z mengenai apa yang mereka butuhkan dan bagaimana mereka ingin terlibat, upaya untuk meningkatkan partisipasi mereka akan semakin efektif dan relevan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan adaptif, diharapkan Generasi Z dapat lebih aktif dalam pemilihan kepala desa dan berkontribusi pada pembangunan komunitas mereka.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Partisipasi Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu dalam ilmu fiqih yang membahas tentang aspek-aspek politik dan pemerintahan dalam Islam. Istilah "siyasah" berasal dari bahasa Arab yang berarti "politik" atau "pengaturan", dan dalam konteks fiqih, ia merujuk pada regulasi dan prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemimpin dan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan.

Tinjauan fiqhi siyasah terhadap partisipasi Generasi Z dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa keterlibatan mereka sangat relevan dengan prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi dalam sistem pemerintahan. Fiqhi siyasah, yang merupakan kajian hukum Islam terkait dengan politik dan pemerintahan, menekankan pentingnya pemimpin yang memahami dan mengangkat aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Generasi Z, yang tumbuh dalam era digital, memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara luas dan menganalisis isu-isu sosial yang relevan dengan komunitas mereka.

Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Saya sebagai Pemerintah Desa Tettekang, partisipasi Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa sangat penting terutama dalam fiqih siyasah yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang diajarkan dalam Islam. Mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka. Saya berharap Generasi Z semakin aktif dan menyadari pentingnya peran mereka dalam pemilihan, mereka bisa menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas. Keterlibatan mereka tidak hanya akan membawa dampak bagi diri mereka sendiri tetapi juga bagi kemajuan desa secara keseluruhan”.⁶¹

Pemerintah Desa Tettekang menekankan pentingnya partisipasi Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam konteks fiqih siyasah, keterlibatan mereka mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan musyawarah yang diajarkan dalam Islam. Generasi Z memiliki hak untuk berperan aktif dalam menentukan pemimpin yang akan memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Informan berharap mereka semakin menyadari pentingnya peran mereka dalam proses pemilihan ini, karena dengan

⁶¹ Nurhana, Selaku Pemerintah Desa, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

keterlibatan yang aktif, mereka dapat menjadi agen perubahan yang positif dalam komunitas. Dampak dari partisipasi mereka tidak hanya akan dirasakan oleh diri mereka sendiri, tetapi juga akan berkontribusi pada kemajuan desa secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan lebih adil bagi semua warga.

Keterlibatan Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa juga menciptakan ruang bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan yang mungkin belum terakomodasi dalam kebijakan yang ada. Dengan partisipasi aktif, mereka dapat mengajukan ide-ide inovatif dan solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh desa, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Selain itu, proses musyawarah yang melibatkan generasi muda dapat memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan, sehingga menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Hal ini sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan. Dengan semakin banyaknya Generasi Z yang terlibat, diharapkan akan tercipta pemimpin yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, menjadikan desa sebagai tempat yang lebih sejahtera dan harmonis bagi semua.

Hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Saya percaya bahwa Generasi Z memiliki potensi yang sangat besar dalam kepemimpinan desa. Mereka dibesarkan di era digital yang memungkinkan mereka untuk lebih peka terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks fiqh siyasah, kita melihat bahwa pemimpin yang baik harus mampu memahami dan mengangkat aspirasi rakyat”.⁶²

⁶² Herawati, Selaku Masyarakat, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 13 Juni 2025.

Generasi Z memiliki potensi besar dalam kepemimpinan desa. Dibesarkan di era digital, mereka lebih peka terhadap isu-isu sosial dan kebutuhan masyarakat, yang membuat mereka mampu mengidentifikasi dan mengangkat aspirasi rakyat dengan lebih efektif. Dalam konteks fiqhi siyasah, prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik menekankan pentingnya pemahaman dan responsivitas terhadap suara masyarakat. Generasi Z, dengan akses mereka terhadap informasi dan kemampuan analisis yang tinggi, dapat menjadi pemimpin yang inovatif dan mampu menghadapi tantangan kompleks dalam pembangunan desa. Dengan demikian, keterlibatan mereka diharapkan dapat membawa perubahan positif dan menciptakan lingkungan yang lebih sejahtera dan harmonis bagi semua.

Keterlibatan Generasi Z dalam proses pemilihan Kepala Desa juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan yang mungkin belum terwakili dalam kebijakan yang ada. Dengan mengadakan forum terbuka dan diskusi, generasi muda dapat berbagi pandangan dan ide-ide inovatif yang relevan dengan tantangan yang dihadapi oleh desa. Ini tidak hanya memperkaya proses pengambilan keputusan, tetapi juga menciptakan rasa saling percaya antara pemimpin desa dan masyarakat. Ketika Generasi Z merasa didengarkan dan dilibatkan, mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif, baik dalam pemilihan maupun dalam kegiatan pembangunan lainnya. Dengan demikian, upaya untuk mengedukasi dan memberdayakan mereka tidak hanya akan menghasilkan pemilih yang cerdas, tetapi juga menciptakan generasi pemimpin masa depan yang mampu membawa desa menuju kemajuan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Hal ini di sampaikan oleh informan sebagai berikut:

“Saya sebagai pemerintah Desa, partisipasi Generasi Z sangat penting dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam fiqih siyasah, keterlibatan masyarakat, termasuk generasi muda adalah bagian dari prinsip keadilan dan musyawarah. Generasi Z memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi masa depan mereka, Saya berharap Generasi Z dapat menyadari bahwa suara mereka sangat berharga. Dengan berpartisipasi, mereka tidak hanya memberikan suara, tetapi juga berkontribusi pada perubahan positif di desa. Jika mereka terlibat, mereka akan merasa lebih memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan desa mereka.”⁶³

Partisipasi Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa merupakan aspek yang sangat penting, terutama dalam konteks fiqih siyasah yang menekankan prinsip keadilan dan musyawarah. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang akan memengaruhi masa depan komunitas mereka. Dengan menyadari bahwa suara mereka memiliki nilai, Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang positif di desa. Melalui partisipasi aktif, mereka tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga merasakan tanggung jawab yang lebih besar terhadap perkembangan desa mereka. Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga tercipta lingkungan yang lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan semua warga.

Keterlibatan Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa juga membawa dampak yang lebih luas bagi pembangunan sosial dan politik di desa. Dengan partisipasi mereka, generasi muda dapat menginspirasi dan mendorong keterlibatan generasi

⁶³ Sitti Masita , Selaku Pemerintah Desa, Kecamatan Bajo Barat, Wawancara 14 Mei 2025.

lainnya, menciptakan suatu siklus positif yang mengedepankan kepedulian terhadap komunitas. Proses diskusi dan musyawarah yang melibatkan mereka akan memperkaya perspektif yang ada, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterlibatan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan diri Generasi Z, yang pada gilirannya akan mempersiapkan mereka untuk mengambil peran kepemimpinan di masa depan. Dengan demikian, partisipasi aktif mereka tidak hanya akan memperkuat struktur demokrasi di tingkat desa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat bagi masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh warga.

Generasi Z dalam pemilihan kepala desa menunjukkan bahwa keterlibatan mereka sangat relevan dengan prinsip-prinsip keadilan dan partisipasi dalam sistem pemerintahan. Fiqhi siyasah, yang merupakan kajian hukum Islam terkait politik dan pemerintahan, menekankan pentingnya pemimpin yang mampu memahami dan mengangkat aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, Generasi Z, yang tumbuh di era digital, memiliki kemampuan untuk mengakses informasi secara luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Peran Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa Tettekang adalah Generasi Z, sebagai pemilih baru, memiliki peran yang sangat penting dalam pemilihan Kepala Desa di Tettekang. Terpapar oleh berbagai informasi melalui media sosial, mereka memiliki kemampuan untuk mengevaluasi calon pemimpin secara kritis dan membuat keputusan yang informatif. Dengan memberikan hak suaranya, Generasi Z tidak hanya berkontribusi dalam menentukan pemimpin desa, tetapi juga membawa perspektif dan nilai-nilai baru yang relevan dengan tantangan zaman. Keterlibatan mereka dalam proses pemilihan ini dapat memperkuat demokrasi lokal, menciptakan kepemimpinan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa. Dengan demikian, peran Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa sangat krusial untuk menciptakan masa depan desa yang lebih baik dan berkelanjutan.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap partisipasi Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa Tettekang adalah menekankan prinsip keadilan, musyawarah, dan partisipasi masyarakat sebagai landasan dalam pengambilan keputusan. Partisipasi Generasi Z tidak hanya memberikan hak untuk menyuarakan pendapat, tetapi juga berkontribusi pada pengambilan keputusan yang memengaruhi masa depan

komunitas. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka, Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang positif, membawa inovasi dan perspektif baru dalam kepemimpinan desa. Oleh karena itu, dukungan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka sangat penting untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan peran Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa Tettekang, penting untuk mengadakan program edukasi yang fokus pada pemahaman proses pemilihan dan hak suara. Penggunaan media sosial sebagai alat penyebaran informasi harus dimaksimalkan, dengan menyajikan konten yang jelas dan menarik tentang calon pemimpin dan isu-isu lokal. Selain itu, menciptakan forum diskusi yang melibatkan generasi muda dan calon pemimpin.
2. Partisipasi Generasi Z dalam pemilihan Kepala Desa Tettekang berdasarkan tinjauan fiqh siyasah, penting untuk mengembangkan program pendidikan politik yang berfokus pada Generasi Z, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tata kelola pemerintahan, fiqh siyasah, dan pentingnya partisipasi politik. Memastikan akses yang lebih baik terhadap informasi yang akurat dan transparan mengenai proses pemilihan kepala desa, sehingga Generasi Z dapat membuat keputusan yang melibatkan aparatur desa dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W, *Peran dan Inovasi Generasi Milenial dalam Mewujudkan Indonesia Emas 2045* Jakarta: LKiS, 2022.
- Abustan, *Aspek –Aspek Penting Membangun Kehidupan Di Desa Menuju Kesejahteraan Dan Keadilan Sosial*, Tahun 2022.
- AD MusaL, H Hardianto - Tadrib, *Implementasi Pembelajaran Berbaris Riset Untuk Meningkatkan Keterampilan Meneliti Mahasiswa*.2020.
- Aji,P.,Pratama,S., Yahya, A.K. “Dinamika Partisipasi Politik Kaum Muda Dalam Platform Media Sosial Instagram dan Youtube”, *Jurnal Sintesa*,2:1,(2023).
- Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation." *Jurnal of the American Institute of Planners*, 35(4), 1969.
- Bawaslu “Urgensi pendidikan pemilih muda menuju pemilihan umum 2024 yang berintegritas Generasi milenial diproyeksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar mencapai 50% di Pemilu 2024.” *Jurnal, Electoral justice* 1:2, (2023).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama , 2008.
- Damayanti dan Fausi, *Partisipasi Politik Dan Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Kepala Desa (Pada Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*, Universitas Muhammadiyah Makassar, (2022).
- Dini pramitha susanti dan siti mufattahah, *penerimaan diri pada istri pertama poligami yang tinggal dalam satu rumah*.
- Dinda Putri, Tamrin Bangsu, *Kesejahteraan Psikososial Pada Mahasiswa Generasi Z Yang Mengalami Fatherless Di Kota Bengkulu*, Reformasi: Jurnal Imiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 2024.
- Djam`an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta,2011).
- Habibi, *Pemilihan Kepala Desa Daleman Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampana*, *Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, Oktober 2013.

<https://quran.nu.or.id/an-nisa>,di akses pada tanggal 25 Agustus 2024.

Ilham Guma Rasti Wijaya, *Analisis Partisipasi Milenial (Pemilih Pemula) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Di Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Halu Kabupaten Kampar*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2020).

Isbandi, *Partisipasi dalam masyarakat*, 2007.

Joya Hanafi Gunting, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Kinerja Aparatur Desa Pada Peningkatan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Pangkalan Libut Kabupaten Bengkalis*, UIN Suska Riau, 2022.

Khairiyah, Dkk, Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Padang Tahapan Pemilu Pada Pilkada Serentak Tahun 2020, *Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmia*, Januari 2025.

Kusmanto, Heri. *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, 2(1), 2014.

MA Yusmad, AS Assaad, Praktik Praktik Pembagian Warisan Rumah Untuk Anak Perempuan Bungsu: Eksplorasi Hukum Waris Islam, *Jurnal Yustisiabel*, 2024.

Muhammad Ikhsan, *Efektivitas Pelaksanaan Kepala Desa di Desa Sulai Kecamatan Ulumnada Kabupaten Majene*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

Muhammad Syafii Sitorus, *Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau), 2023.

Muhammad Syafii Sitorus,“*Partisipasi Generasi Z dalam Menggunakan Hak Pilih pada Pemilihan Umum 2024 di SMK Taruna Pekanbaru*, ”, Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dann Pengabdian Kepada Masyarakat , 3:1, (2023).

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*,Pustaka pelajar,2010.

Noviyanti, Haris Kulle, Bustanul Iman RN, 2024 *Responsibilitas Tokoh Agama Islam Dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone Di Kalangan Remaja*.

- Nurhayati, A. Pendidikan Politik Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 2018.
- Pijar Qolbum Salim, Peran Gen Z Dalam Mencerdaskan Pemilih Pada Pemilu 2024, *Jurnal Jisipol*, Januari 2025.
- Putri Yunita Sari, Siti Tiara Maulia, Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Perwujudan Demokrasi Diindonesia, *Jurnal Of Praktik Learning And Educational Development*, Mei 2024.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.*
- Peter Mahmud Marsuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2011).
- Putri, M.A. “Perilaku Kritis Generasi Z dalam Era Digital”. *Jurnal Komunikasi dan Media*, Vol.8, No. 2, 2022.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- R. Putrid an A. Suryana, *Generasi Z dan Tantangan Demokrasi Lokal*, *Jurnal Politik Lokal*, Vol. 7 No. 1, 2021.
- Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 27 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang pasal 101 Nomor Republik Indonesia, Undang-undang Pasal 24 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Ramadhani, S. P, Dkk, *Media Sosial: Pemantik Partisipasi Politik Generasi Z Menuju Pilkada Jakarta Yang Bermakna*. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, (2025).
- Ristiati Ajeng Wahidiyah, *Analisis Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Kepala Desa Bangun Sari Kecamatan Kampak Kiri Hilir Kabupaten Kampar Tahun 2021*
- Roger Gibbins, Heins Eulau, *Proses Masyarakat Memilih Seseorang Untuk Mengisi Jabatan Politik Tertentu*, New york, 2024.

- Rizka Amelia Armin, Nurul Adliyah, Ummu Habibah Gaffar, *Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2023.
- Salsabila Aulia Pradani, Sriwahyuni, Analisis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dengan Sistem Elektronik Voting, *Jurnal Hukum Kebijakan Publik Tahun 2024*.
- Setiawan, H. D., Djafar, T. M. Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi di Pemilu 2024. *Journal UNAS*, (2023).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006).
- Syamsudin Adam, “*Partisipasi dalam Pemilu*”, Jakarta:Granmedia, 2019.
- Wisnu dani Prasetyo, “Partisipasi politik pemilih pemula dalam Pemilihan Umum 2019 di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta”, *Jurnal, CESSJ 2:1*, (2018)
- Wahyu Seno Gimstar, Julial Ivana, Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Desa Beliung Kabupaten Langkat, *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 2 Juni 2025.
- Wahyuni, Sri, “Partisipasi Politik Generasi Z dalam Pemilu”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 24, no.2, 2021.
- Zuhaqiqi, *Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

L

A

M

P


I

R

A

N

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Talpon : (0471) 3314115

Nomor : 0173/PENELITIAN/08.04/DPMTSP/V/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kantor Desa Tettekang Kec. Bajo Barat
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo : 857/IN.19/FASYA/PP.00.9/05/2025 tanggal 02 Mei 2025 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama
Tempat/Tgl Lahir
Nim
Jurusan
Alamat

: Ega Nandasari
: Tettekang / 24 Juli 2003
: 2103020013
: Hukum Tata Negara
: Dsn. Salu Taliang
Desa Tettekang
Kecamatan Bajo Barat


Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Skripsi" dengan judul :

ANALISIS PARTISIPASI GENERASI Z DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA (STUDI KASUS DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU)


Yang akan dilaksanakan di **KANTOR DESA TETTEKANG KEC. BAJO BARAT**, pada tanggal **07 Mei 2025 s/d 07 Juni 2025**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :


1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 2 1 0



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 07 Mei 2025
Kepala Dinas





Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Ega Nandasari;
5. Arsip.

Lampiran 2 Persetujuan izin penelitian di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat

		PEMERINTAH DESA TETTEKANG KECAMATAN BAJO BARAT KABUPATEN LUWU	
		Tettekang, 10 Mei 2025	
Nomor	: 194/DST/KBB/V/2025	Kepada :	
Lamp	: -	Yth, Dekan IAIN Palopo	
Perihal	: <i>Persetujuan Izin Berkegiatan</i>	Fakultas Syariah	
		Di,	
		Tempat	
<i>Assalamualaikum Warahmatullahi Wa barakatuh</i>			
Dengan Hormat,			
Berdasarkan surat kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Fakultas Syariah Nomor :857/In.19/FASYA/PP.00.9/05/2025, 7 Mei 2025 perihal permohonan izin penelitian di Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu, maka pada dasarnya kami menyetujui kegiatan tersebut.			
Demikian penyampaian kami atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.			
<i>Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.</i>			
		Kepala Desa Tettekang	
			
<u>Tembusan Kepada Yth.</u>			
1. Pertiinggal			

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Penelitian Skripsi dengan Judul

Analisis Partisipasi Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi kasus Desa

Tettekang Kecamatan Bajo Barat Kabupaten Luwu)

Pertanyaan dengan Pemerintah Desa, Generasi Z, Masyarakat Desa Tettekang:

1. Bagaimana generasi Z menilai transparansi dan akuntabilitas calon kepala Desa?
2. Seberapa penting pemilihan kepala Desa bagi perkembangan Desa ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih seorang kepala Desa ?
4. Apakah anda merasa generasi Z peduli terhadap pemilihan kepala Desa ?
5. Apa yang bisa dilakukan pemerintah atau panitia pemilihan agar lebih banyak generasi Z yang mau berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa?
6. Apa faktor utama yang mendorong generasi Z untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala Desa ?
7. Apa yang membuat generasi Z tertarik atau tidak tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan kepala Desa?
8. Apa yang bisa dilakukan untuk memastikan pemilihan kepala Desa berlangsung jujur dan adil ?
9. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan partisipasi generasi Z dalam pemilihan kepala Desa?

10. Bagaimana cara BPD memastikan bahwa proses pemilihan kepala Desa berjalan transparansi dan adil ?
11. Bagaimana BPD mengawasi jalannya tahapan pemilihan kepala Desa agar sesuai dengan peraturan?
12. Apa tantangan utama yang dihadapi BPD dalam menjalankan peranya dalam pemilihan kepala Desa ?
13. Bagaimana BPD menangani jika ada kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil pemilihan kepala Desa?
14. Apa saja tugas utama BPD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa ?

Lampiran 4 Dokumentasi











RIWAYAT HIDUP



Ega Nandasari, Lahir di Tettekang tanggal 24 Juli 2003.

Penulis merupakan anak keempat dari 7 bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Muis dan Ibu Kurdiati penulis pertama kali menempuh pendidikan TK AL-Mubarakah. Pendidikan dasar di SDN 475 Tettekang pada tahun 2010, dan tammat pada tahun 2015. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Bajo dan tamat pada tahun 2018. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di tingkat Menengah Atas di SMAN 14 Luwu dan tamat pada tahun 2021. Pada tahun 2021 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Sebelum menyelesaikan akhir studi, penulis menyusun skripsi dengan Analisis Partisipasi Generasi Z dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Desa Tettekang Kecamatan Bajo Barat). Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi jenjang Strata satu (S1) dan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).